


SISTEM PENGELOLAAN UJIAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK KAMPUS

**(Analisis Kualitatif Studi Kasus mengenai Sistem Pengelolaan Ujian
di Fikom Unisba Sebagai Upaya Penegakan Integritas Akademik
Kampus)**

OLEH :

Maya Amalia Oesmn Palapah, S.Pd., M.Si (Ketua)

Riza Hernawati, S.Sos., M.Si (Anggota)



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
(LPPM UNISBA)
2013**

ABSTRACT

Integritas adalah sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan dan hasil. Faktor penting integritas dapat diidentifikasi dari berbagai interaksi dan sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan. Namun sistem nilai -yang dapat berkembang dari waktu ke waktu- dapat mempertahankan integritas jika semua pihak mendukung dan konsisten terhadap sistem nilai tersebut. Integritas menjadi penting akhirnya bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas kehidupan baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan juga memiliki kewajiban untuk menerapkan pendidikan integritas. Melalui penerapan nilai-nilai integritas, diharapkan kualitas sistem pendidikan akan meningkat. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas karakter-karakter pribadi mahasiswa dalam kehidupan di lingkungan kampus.

Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana prinsip integritas diterapkan dalam kegiatan akademik Fikom Unisba berupa ujian. Sebagaimana kita ketahui, ujian merupakan puncak kegiatan akademik. Dengan meneliti prinsip integritas dalam ujian, sedikitnya akan hasil yang merefleksikan sistem pengelolaan akademik secara keseluruhan.

Untuk mempertajam hasil penelitian, maka kajian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan case study pada penelitian kualitatif menetapkan suatu cara spesifik dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data—ini merupakan proses analisis. Tujuannya adalah guna mengumpulkan informasi sistematis, komprehensif, dan mendalam mengenai setiap kasus yang diminati. Dalam penelitian yang menggunakan metode ini, para peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, FGD dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian memperlihatkan nilai prinsip-prinsip integritas yang diberlakukan dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus, adalah nilai keadilan, tanggung jawab, kepercayaan dan keterbukaan. Dan nilai-nilai tersebut tentu saja diterapkan dalam seluruh sistem pengelolaan ujian, sehingga diharapkan mahasiswa dan dosen mempunyai integritas kepribadian, kejujuran dan perilaku yang positif sehingga dapat bertindak sebagai agen perubahan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah ‘integritas’ belakangan ini mengemuka, ketika berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia—seperti korupsi, plagiarisme karya ilmiah, dan lain-lain—ditengarai bersumber dari lemahnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan kunci membangun integritas—sebuah kualitas yang dihormati melebihi dari kuantitas hasil pembangunan apapun.

Integritas adalah sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atas tindakan seseorang. Faktor penting integritas dapat diidentifikasi dari berbagai interaksi dan sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan. Namun sistem nilai -yang dapat berkembang dari waktu ke waktu- dapat mempertahankan integritas jika semua pihak mendukung dan konsisten terhadap sistem nilai tersebut. Integritas menjadi penting akhirnya bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas kehidupan baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan juga memiliki kewajiban untuk menerapkan pendidikan integritas. Salah satu tugas urgen sistem dan lembaga pendidikan kita saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya, sebagai wahana pembangunan karakter bangsa (*character building*). Maka, lembaga pendidikan tidak hanya bertugas memindahkan ilmu dan teknologi kepada generasi muda, tetapi juga internalisasi nilai-nilai luhur dan ideal bagi kehidupan antar generasi, yang mewujudkan dalam prinsip-prinsip integritas dalam system penyelenggaraan

pendidikan. Penguatan system integritas dapat dilakukan dengan memahami peran dan nilai utama intitusi, untuk meningkatkan akuntabilitas intitusi sebagai penguatan kompetensi sumber daya manusia.

Fikom Unisba merupakan salah satu fakultas terbesar di Unisba. Dalam kesehariannya, Fikom Unisba berupaya menerapkan integritas dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari, khususnya dalam wilayah akademik. Sebagaimana diketahui, kegiatan fakultas sebagian besar bertumpu pada aspek akademis. Maka, dalam hal ini, penerapan integritas di bidang akademik menjadi hal yang sangat penting, salah satu yang paling utama adalah pada saat puncak kegiatan akademik yaitu ujian diantaranya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam konteks akademis atau profesional, ujian adalah tes yang bertujuan untuk menentukan kemampuan seorang mahasiswa. Untuk menerapkan nilai-nilai integritas maka pada saat ujian diberlakukan aturan (tata tertib) dan juga sanksi ketika aturan tidak diikuti baik untuk mahasiswa maupun dosen. Melalui penerapan nilai-nilai integritas, diharapkan kualitas sistem akademik Fikom Unisba akan meningkat. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas karakter-karakter pribadi mahasiswa dalam kehidupan di lingkungan kampus.

Namun pada kenyataannya meskipun aturan-aturan (tata tertib) ujian sudah diberlakukan, masih ada saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran oleh mahasiswa, diantaranya adalah mencotek, terlambat masuk kelas ujian dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal, dan lain-lain. Tidak hanya mahasiswa, dosen sebagai pengelola ujian juga terkadang ditemukan melakukan pelanggaran aturan dengan alasan “kebijakan” di luar aturan dan/atau mengatasnamakan rasa “kasihan.” Hal ini merupakan indikasi dari tidak adanya integritas terhadap aturan atau

norma-norma akademik yang berlaku, sehingga peran atau fungsi lembaga pendidikan sebagai internalisasi nilai-nilai luhur dan ideal bagi kehidupan antar generasi, yang mewujud dalam prinsip-prinsip integritas dalam system penyelenggaraan pendidikan tidak terlaksana dengan baik.

Sejauh ini, walaupun integritas telah coba diterapkan oleh sistem akademik dalam berbagai instrument, namun belum pernah dilakukan inventarisasi atau evaluasi terhadap nilai-nilai integritas yang diberlakukan di lingkungan akademik Fikom Unisba. Padahal, evaluasi ini penting dilakukan agar langkah-langkah peningkatan integritas dan kualitas akademis menjadi penting. Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana prinsip integritas diterapkan dalam kegiatan akademik berupa ujian. Sebagaimana kita ketahui, ujian merupakan puncak kegiatan akademik. Dengan meneliti prinsip integritas dalam ujian, sedikitnya akan hasil yang merefleksikan sistem pengelolaan akademik secara keseluruhan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas dan juga berdasarkan tujuan yang hendak dicapai serta permasalahan yang ditemukan, maka pertanyaan besar dari penelitian ini adalah "Bagaimana penerapan nilai-nilai integritas dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba Sebagai Upaya Penegakan Integritas Akademik Kampus".

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan besar perumusan masalah, identifikasi masalah diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Apa sajakah nilai prinsip-prinsip integritas yang diberlakukan dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus?
2. Bagaimanakah penerapan nilai-nilai integritas dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus?
3. Bagaimanakah outcome atau keluaran dari Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai prinsip-prinsip integritas yang diberlakukan dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai integritas dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus
3. Untuk mengetahui outcome atau keluaran dari Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus

1.5. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas dan menjadi rujukan serta masukan bagi penelitian komunikasi yang berkaitan dengan integritas.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap bagi Unisba, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan dan perbaikan sistem kualitas pengelolaan ujian sebagai upaya penegakan integritas di lingkungan kampus.



BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Nilai Integritas

Kata “integritas” berasal dari kata sifat Latin *integer* (utuh, lengkap). Dalam konteks ini, integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. Dengan demikian, seseorang dapat menghakimi bahwa orang lain “memiliki integritas” sejauh mereka bertindak sesuai dengan, nilai dan prinsip keyakinan mereka mengklaim memegang. (Setiawan Indra, Definisi Integritas Dan Pengertian Integritas-indolibrary dalam <http://indrasetiawan17.wordpress.com>, dikutip tanggal 26 November 2012 pukul 04.30 Wib). Integritas (Integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, integritas berarti “satunya kata dengan perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.

Nilai-nilai integritas menurut Ibrahim Z. Fahmy Badoh, dalam makalahnya yang berjudul “Dinamika Penyimpangan Integritas”, diantaranya adalah :

1. Kejujuran atau anti korupsi
2. Keterbukaan (transparansi)
3. Pertanggungjawaban/Amanah (Akuntabilitas)
4. Taat Hukum (pertanggunggugatan)
5. Keadilan (fairness, kesamaan di mata hukum)
6. Rajin (Profesionalisme, kinerja)

2.2. Konsep Integrasi Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri tauladan pendidikan yang berorientasikan pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara (Sumantri, 2007: 134).

Mardiatmadja (Mulyana, 2004: 119) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan. Dalam hal ini, yang menanamkan nilai kepada peserta didik bukan saja guru pendidikan nilai dan moral serta bukan saja pada saat mengajarkannya, melainkan kapan dan di manapun, nilai harus menjadi bagian integral dalam kehidupan.

Integrasi menurut Sanusi (1987: 11) adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi pendidikan nilai adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan atau proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.

2.3. Sistem pengelolaan Ujian

Dalam konteks akademis atau profesional, ujian (atau ujian untuk pendek) adalah tes yang bertujuan untuk menentukan kemampuan seorang mahasiswa. Menurut Suharsimi Arikunto (2007) Ujian adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan

siswa. Sementara sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian system pengelolaan ujian adalah sekumpulan unsur-unsur –dosen, mahasiswa dan aturan- yang saling berkaitan dan juga mempengaruhi dalam kegiatan ujian. Sistem pengelolaan ujian di dukung juga oleh berbagai macam aturan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian. Salah satu tujuan dari diberlakukannya aturan, agar tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan pelanggaran norma atau tata tertib yang berlaku.

Pada dasarnya, pelanggaran adalah tindakan yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu lingkungan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis, disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai ilustrasi Sebuah sekolah swasta di Indonesia menetapkan dalam peraturan sekolahnya bahwa siswa yang didapati menyontek akan dianggap sama dengan melakukan korupsi yang dinyatakan haram. Oleh karena itu, barangsiapa yang melakukan tindakan tersebut, akan dikenakan sanksi yaitu pembatalan ujian. (Ricky, Persepsi mahasiswa terhadap pelanggaran ringan, dikutip tanggal 27 November pukul 04.27 Wib).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik yang diaplikasikan dalam penelitian. Untuk penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada upaya mendalami realitas dalam lingkup mikro, disertai analisis yang mendalam. Jadi, bukan pada upaya mengambil generalisasi berdasarkan objek dengan jumlah populasi yang besar—sebagaimana lazimnya penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian kualitatif, prosedur penelitian bakal menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang berfungsi untuk menjabarkan, mengidentifikasi dan menggambarkan sistem pengelolaan ujian yang ada di Fikom Unisba sebagai upaya penegakan integritas akademik kampus. Bedanya dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi dalam hal ini, peneliti tidak akan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan (Bogdan dan Taylor, 1975:5 dalam Moleong, 2006:4).

3.2. Penelitian Studi Kasus

Untuk mempertajam hasil penelitian, maka kajian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Sebagai sebuah penelitian yang akan diteliti menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini memenuhi persyaratan studi kasus. Pertama, karena sistem pengelolaan ujian merupakan hal unik yang tidak biasa dalam sistem perkuliahan. Selain itu, ujian termasuk salah satu bentuk evaluasi hasil perkuliahan, sekaligus puncak dari tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa selama perkuliahan. Sejauh penelusuran

peneliti, belum ada satupun penelitian integritas dalam sistem ujian yang dilakukan di lingkungan Fikom Unisba, sehingga, jika penelitian ini dilangsungkan maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan dan perbaikan sistem kualitas pengelolaan ujian sebagai upaya penegakan integritas di lingkungan kampus.

Pendekatan *case study* pada penelitian kualitatif menetapkan suatu cara spesifik dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data—ini merupakan proses analisis. Tujuannya adalah guna mengumpulkan informasi sistematis, komprehensif, dan mendalam mengenai setiap kasus yang diminati.

Creswell (1998) memberikan penjelasan yang ringkas-padat namun mudah dipahami mengenai *Case Study*. *Case Study*, atau diterjemahkan sebagai studi kasus, adalah suatu eksplorasi atas sebuah “*bounded system*” atau sebuah kasus (bisa juga beragam kasus) pada kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data mendalam secara terperinci, melibatkan sumber-sumber informasi yang kaya dalam konteks. Creswell lebih jauh lagi mengungkapkan aspek-aspek studi kasus:

1. Yang dimaksud dengan *bounded system* adalah pembatasan dalam ruang dan waktu, juga kasus yang dipelajari, apakah itu menyangkut sebuah program, suatu peristiwa, aktivitas tertentu, atau berkenaan dengan individu-individu tertentu. Misalnya, studi kasus atas sejumlah program (studi *multi-site*), atau atas sebuah program tertentu (*within-site study*).
2. Sumber-sumber informasi yang dimaksud menyangkut observasi, wawancara, materi audiovisual, sampai pada riset dokumen dan laporan-laporan.
3. Konteks kasus melibatkan upaya menempatkan kasus dalam *settingnya*, entah itu berupa *setting* fisik maupun *setting* sosial, historis, dan ekonomi yang bersifat spesifik bagi kasus tersebut. Fokus pada kasus dapat diarahkan pada keunikannya, hingga membutuhkan studi khusus (*intrinsic case study*), atau kemungkinan berkenaan

dengan sebuah isu di mana kasus digunakan secara instrumental untuk mengilustrasikan kasus tersebut (*instrumental case study*). Ketika lebih dari satu kasus dipelajari, maka hal tersebut dirujuk sebagai suatu *collective case study*.

Studi kasus, menurut Creswell, berasal dari disiplin ilmu politik, sosiologi, evaluasi, kajian perkotaan (*urban studies*), dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang disebut ‘kasus’ itu sendiri sangat beragam, dapat berupa kasus-kasus individual, kelompok, ketetanggaan, program-program, organisasi, budaya, wilayah, atau negara bagian. Dalam suatu *ethnography case study*, sebuah komunitas, desa, atau suku menjadi satu-satunya satu unit analisis. Kasus juga bisa berupa insiden-insiden kritis, tahapan dalam kehidupan seseorang atau program, atau apapun yang dapat didefinisikan sebagai suatu “sistem yang unik, spesifik, tertutup.” Kasus-kasus tersebut menjadi unit analisis.

Tidak selalu kasus sebagai unit analisis dapat dirumuskan sejak awal penelitian. Terkadang, unit-unit analisis baru muncul saat pekerjaan lapangan berlangsung, atau pada saat riset memasuki tahap proses analisis usai data terkumpul. Kasusnya sendiri bisa tunggal, atau berlapis (*layered*) dengan karakteristik yang berbeda-beda, misalnya, kasus individual pada tahap awal disusul dengan kasus organisasi pada tahap selanjutnya. Apapun jenis studi kasus yang dilibatkan dalam *layered cases* ini, logikanya harus tetap sama, yaitu bahwa kajian atas unit-unit yang lebih besar dibangun dari kasus-kasus yang unitnya lebih kecil.

Data kasus terdiri dari seluruh informasi yang dimiliki terkait dengan kasus tersebut. Data yang dibutuhkan meliputi beragam jenis, berasal dari beragam sumber, disesuaikan dengan keperluan penelitian. Kasus individual misalnya, melibatkan data-data seperti wawancara dengan individu ybs, catatan-catatan kesehatan, informasi latar dan statistik, profil sejarah hidup, hal-hal atau karya yang diproduksi oleh orang tersebut (buku harian, foto-foto, tulisan-tulisan, lukisan, dsb.) dan hasil tes kepribadian (bahkan data kuantitatif pun bisa menjadi bagian dari *case study* kualitatif berskala besar). Pada studi kasus level program,

data yang dibutuhkan meliputi dokumen-dokumen program, profil-profil statistik, laporan-laporan, wawancara dengan para partisipan dan staf, observasi pada pelaksanaan program, sampai pada sejarah program.

Istilah *case studies* sendiri bisa merujuk pada proses analisis, produk analisis, atau keduanya. Patton mengilustrasikannya sbb. Pendekatan *case study* pada penelitian kualitatif menetapkan suatu cara spesifik dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data—ini merupakan proses analisis. Tujuannya adalah guna mengumpulkan informasi sistematis, komprehensif, dan mendalam mengenai setiap kasus yang diminati. Proses analisis ini menghasilkan sebuah produk: *case study*. Itulah sebabnya mengapa *case study* bisa berupa proses analisis, maupun hasil akhir proses tersebut.

Satu hal yang patut dipahami, istilah *case study* sebagai sebuah metode penelitian kualitatif, dalam taraf tertentu, masih diperdebatkan. Ada yang menggolongkan sebagai ‘pendekatan’, ada juga yang menetapkannya sebagai metode. Kendati demikian, apapun sebutan terhadap *case study*, diskusi seputar hal ini tetap saja berada dalam wilayah metodologis. Seperti diungkapkan Patton, mengutip Stake (2000),

Case study is not a methodological choice but a choice of what is to be studied... We could study it analytically or holistically, entirely by repeated measures or hermeneutically, organically or culturally, and by mixed methods—but we concentrate, at least for the time being on the case.

3.2.1. Disain Studi Kasus

Desain studi kasus terbagi dalam klasifikasi berikut ini :

	Single Case	Multi Case (collective case)
Single Level Analysis	(1) Single Case – Single Level Analysis	(2) Multi Case (collective case)– Single Level Analysis
Multi Level Analysis	(3) Single Case – Multi Level Analysis	(4) Multi Case (collective case) – Multi Level Analysis

Mengacu pada Yin (2009) desain studi kasus yang digunakan adalah *Single Case*, dalam hal ini, kasus tunggalnya yaitu pengelolaan sistem ujian sedangkan sistem analisis dilakukan dalam beberapa tahapan (*Multi Level Analysis*). Pada tahap pertama akan diidentifikasi prinsip-prinsip nilai integritas yang diberlakukan di lingkungan Fikom Unisba, setelah itu dilanjutkan dengan aplikasi dari nilai yang diterapkan dalam manajemen pengelolaan sistem ujian, serta *outcome* dari sistem pengelolaan ujian sebagai upaya menegakkan integritas di lingkungan kampus.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik-teknik :

- a. Observasi : adalah pengamatan yang dilakukan secara teratur guna menyerap segala macam pengetahuan yang ada dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari (Dagun, 2005:735). Observasi akan dilakukan selama pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Th. Akademik 2012/2013.
- b. Wawancara atau tanya jawab. “Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.” (Bungin, 2005: 126). “Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.” (Mulyana, 2003: 180). Instrumen wawancara berupa

draft pertanyaan wawancara kepada pihak-pihak terkait, antara lain Wakil Dekan I bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Panitia Tata Tertib Ujian, Pengawas Ujian, dosen dan mahasiswa.

- c. Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.
- d. Studi Kepustakaan : yaitu suatu teknik yang menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak khususnya buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek penelitian berupa Ujian Akhir Semester (UAS). Untuk kepentingan penelitian, maka yang akan dijadikan subjek penelitian adalah mekanisme penyelenggaraan UAS Semester Genap Th. Akademik 2012/2013 (Juni 2013). Sebagai informan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian di lingkungan kampus, diantaranya adalah Wakil Dekan I Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fikom Unisba, Panitia Tata Tertib Ujian, pengawas ujian, dosen dan mahasiswa.

3.5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan pada penelitian studi kasus ini yaitu :

- a. Mengorganisir informasi
- b. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode

- c. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya
- d. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori
- e. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain
- f. Menyajikan secara naratif

3.6. Tahap Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan triangulasi penelitian. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang bisa digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Untuk keperluan ini, tingkat keabsahan data dicapai melalui :

- a. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan pembandingan data. Teknik ini memanfaatkan penggunaan sumber (data), metode, dan teori.
- b. Pemeriksaan sejawat (peer review) melalui diskusi, dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat dan orang yang ahli di bidangnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dalam menginterpretasikan data, sehingga penelitian ini mendapat keabsahan data yang tinggi dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti (Moleong, 2006 :327-324).

BAB IV

PEMBAHASAN

Integritas penting untuk diwujudkan dan dipraktikkan di lingkungan akademik mengingat dunia kampus adalah dunia yang sarat dengan pengetahuan dan moral. Pengetahuan dan moral ini yang akan membuat mahasiswa menjadi seseorang yang mempunyai karakter positif yang pada perjalanannya diharapkan menjadi cerminan perilaku yang profesional dan berakhlak baik di lingkup masyarakat luas. Oleh karena itu lingkungan kampus harus dapat menjadi percontohan penerapan moral dan integritas.

Tugas berat dipikul oleh para sivitas akademika yang harus menjalankan perannya bukan hanya menjalankan aturan semata-mata, karena dalam membangun masa depan universitas pada umumnya, fakultas pada khususnya diperlukan integritas akademik yang visioner. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan

2.1 Nilai Prinsip-Prinsip Integritas yang Diberlakukan dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai Upaya Penegakan integritas Akademik Kampus

UAS (Ujian Akhir Semester) merupakan ujian rutin yang biasa dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya fakultas selama satu semester sekali. Dalam konteks akademis atau profesional, ujian adalah tes yang bertujuan untuk menentukan kemampuan seorang mahasiswa. Untuk menerapkan nilai-nilai integritas maka pada saat ujian diberlakukan aturan (tata tertib) dan juga sanksi ketika aturan tidak diikuti baik untuk mahasiswa maupun dosen.

Pengaplikasian integritas dalam sistem pengelolaan ujian merupakan hal yang tidak mudah. Dukungan dari faktor internal dan eksternal mutlak diperlukan. Hal ini juga yang

terjadi di lingkungan Fikom Unisba. Fikom Unisba merupakan salah satu fakultas terbesar di Unisba. Dalam kesehariannya, Fikom Unisba berupaya menerapkan integritas dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari, khususnya dalam wilayah akademik. Sebagaimana diketahui, kegiatan fakultas sebagian besar bertumpu pada aspek akademis. Maka, dalam hal ini, penerapan integritas di bidang akademik menjadi hal yang sangat penting, salah satu yang paling utama adalah pada saat puncak kegiatan akademik yaitu Ujian Akhir Semester (UAS). Adapun ujian yang ditelaah adalah ujian akhir semester yang baru saja dilangsungkan dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 14 Juni 2013.

Berbagai hal dilakukan oleh Fikom Unisba untuk menerapkan nilai-nilai integritas ini diantaranya memberlakukan sebuah system yang terkoordinasi dengan baik di bawah pengawasan bagian Akademik, dalam hal ini adalah Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi.

Untuk menegakkan integritas maka penerapan sistem diberlakukan prinsip nilai keadilan/*fairness*. Siapapun saja yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, dia harus menanggung resiko dan konsekuensinya karena sistem pilah-pilih atau pengecualian sebetulnya hanya mencederai keadilan. Pemberlakuan ini juga seharusnya tanpa pandang bulu, karena di mata keadilan semua orang pada posisi yang sama sesuai dengan porsinya, tidak dibeda-bedakan. Dalam system pengelolaan ujian di Fikom Unisba, prinsip nilai keadilan diberlakukan tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada dosen. Untuk mahasiswa prinsip keadilan dirasa sudah dilakukan dengan baik, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa, “Fakultas sih udah adil kalo ama kita, misalnya kalo ada yang telat ngambil kartu ya semua kena sangsi, kalo ada yang salah foto juga ya semua kena sangsi juga...ga di beda-bedain lah sama aja. Padahal yang telat teh waktu itu ada anaknya dosen tapi ya tetep aja berlaku harus bayar denda.” (Wawancara dengan mahasiswa AF, tanggal 4 Juni 2013). Namun sedikit berbeda dengan pemberlakuan keadilan bagi dosen, terutama

dalam hal “penagihan soal ujian”. Selama proses pendaftaran ujian, kurang lebih sekitar 1(satu) minggu, dosen-dosen sudah diberikan surat untuk menyerahkan soal ujian yang dibatasi sampai tanggal tertentu, apabila melebihi tanggal yang ditetapkan maka dosen wajib memperbanyak sendiri soal yang akan di-ujian-kan. Selain itu dosen tidak diperbolehkan memberi soal dalam bentuk tulisan tangan, tetapi sudah dalam bentuk print-an yang sudah diketik rapi atau soft copy yang dikirim lewat email. Untuk beberapa dosen, aturan tersebut berlaku tegas, tetapi untuk beberapa dosen lain yang dianggap “senior” hal ini dipertimbangkan dengan asas “ketidak-enakan” atau mengatas namakan “kebijakan.” Beberapa dosen bahkan memberikan soal dalam bentuk tulisan tangan dan tetap diterima oleh panitia. Ini menandakan bahwa nilai prinsip keadilan belum bisa ditegakkan secara penuh.

Untuk membantu menjalankan system pengelolaan ujian, khususnya di Fikom Unisba. Biasanya setiap diadakan UAS, maka dibentuk sebuah kepanitiaan yang dipilih oleh Bidang Kajian yang ditunjuk oleh akademik sebagai penyelenggara ujian. Hal ini dilakukan agar setiap pekerjaan yang harus dilakukan bisa dijalankan dengan baik oleh masing-masing panitia yang menjalankan tugasnya. Diantara panitia yang dibentuk itu adalah penanggungjawab dalam hal ini adalah Dekan Fikom Unisba, Pengarah (Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Ketua Bidang Kajian yang ditunjuk), Ketua Panitia, Bendahara, bagian soal, bagian tata tertib, bagian pengawas, bagian jadwal, dan bagian pendaftaran. Masing-masing bagian mengemban amanah atau tanggungjawab yang harus dilakukan selama ujian berlangsung, sebagai salah satu nilai prinsip integritas. Amanah atau tanggungjawab ini harus dikerjakan oleh panitia yang sudah diberikan tugas dari mulai pelaksanaan ujian sampai dengan ujian selesai. Masing-masing memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua harus memiliki kesadaran yang berasal dari diri sendiri untuk melaksanakan tugasnya. Pada kondisi di lapangan, masih ditemui beberapa panitia yang tidak menjalankan tanggungjawab atau amanahnya dengan baik, dengan alasan “sibuk” atau “ada

pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan” sehingga nilai prinsip integritas belum dijalankan secara maksimal.

Prinsip yang lainnya adalah kepercayaan. Kepercayaan menjadi salah satu bentuk prinsip yang diaplikasikan dalam penegakan integritas ini, selain kejujuran dan komitmen, untuk menjadikan sistem pengelolaan ujian menjadi *basic* evaluasi puncak kegiatan perkuliahan selama ini, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan ujian akhir. Tingkat kepercayaan dari dosen sebagai penyelenggara sistem harus dapat ditingkatkan terlebih dahulu sehingga sistem yang terbentuk dapat lebih *credible* (wawancara dengan Wakil Dekan I Fikom dinarasikan oleh peneliti). Integritas akan terbentuk apabila tingkat kepercayaan sudah dicapai diantara kedua belah pihak baik pihak pengelola maupun yang dikelolanya.

Selain itu tingkat komitmen dapat juga memperlihatkan konsistensi dari penyelenggara acara dalam mengadakan kegiatan ujian ini sebagai wujud melaksanakan integritas akademik.

Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati). Beberapa istilah yang sering digunakan terkait dengan integritas akademik adalah *academic misconduct*, *academic dishonesty*, *academic crime*, dan *research* atau *scientific misconduct* (Supriyadi dalam mmr.ugm.ac.id diakses Jumat, 21 Juni 2013 pukul 20.30 wib).

Berkaitan dengan sistem pengelolaan ujian, maka dari beberapa istilah di atas, terdapat dua istilah yang harus diperhatikan, diantaranya adalah, *academic misconduct* berkaitan dengan perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Dalam hal ini tindakan curang dilakukan dengan cara mencontek dari

teman, kertas contekan, gadget bahkan memberi contekan pada teman. Hal ini merupakan tindakan yang serius di dalam sistem pengelolaan ujian karena jelas aturannya ditulis di kartu peserta ujian. Ada sanksi yang jelas untuk tipe pelanggaran ini, yakni digugurkan dari ujian yang sedang dilakukan saat itu. Menurut D (Mahasiswa Fikom), kegiatan mencontek berakar dari faktor ketidaksiapan mahasiswa dalam menguasai materi yang diujikan, kalau mahasiswa sudah siap maka dia akan tidak akan mencontek. Menurutny selain kesiapan, kepercayaan diri juga diperlukan karena seringkali mahasiswa sudah belajar tapi tetap merasa tidak percaya diri. Rasa kekhawatiran yang dirasakan terlalu besar sehingga timbul niat untuk mencontek (D dalam FGD dengan mahasiswa dinarasikan oleh penulis). Istilah yang lainnya yaitu *Academic Honesty* adalah upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk, sehingga hasil ujian mencerminkan upaya mahasiswa tersebut secara akurat.

Prinsip yang lainnya dilakukan oleh Fikom adalah keterbukaan. Keterbukaan mengenai sistem pengelolaan ujian sudah dilakukan oleh pihak akademik terhadap para pengelolanya dan yang dikelolanya. Aturan mengenai ujian sudah dibuka kepada mahasiswa dan dosen dengan spanduk, banner sampai dengan pin anti mencontek. Keterbukaan itu diaplikasikan dengan penerapan aturan yang sudah diketahui secara luas oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan karena keterlibatan lembaga-lembaga kemahasiswaan dalam pengelolaan sistem ujian ini juga penting adanya. Hal ini dikarenakan aturan dapat dibantu pen-sosialisasiannya oleh para lembaga kemahasiswaan.

Keterbukaan terhadap pengelolaan system ujian, khususnya pembuatan dan pemberlakuan aturan-aturan salah satunya aturan cara berpakaian juga ditandai dengan adanya diskusi mengenai aturan berpakaian yang dilakukan oleh pihak pimpinan fakultas dengan lembaga kemahasiswaan yang menghasilkan kesepakatan, diantaranya mahasiswa harus mengenakan kemeja atau baju koko (baju muslim yang dikenakan setiap hari jumat) dan mahasiswi harus mengenakan baju muslim dan kerudung.

Pemahaman yang penting tentang berbusana muslim dan sopan saat ujian juga disosialisasikan kepada mahasiswa sehingga seakan-akan tidak menimbulkan keterpaksaan dalam pelaksanaannya. Menurut D (Mahasiswa Fikom Unisba), “dilihat dari aturan berbusana, sistem yang ada sudah bagus penerapannya, walaupun ada pro dan kontra tapi masih harus banyak dibenahi. Pemakaian kerudung dalam waktu ujian diharapkan ada manfaat yang bisa diterapkan, jadi sebetulnya bukan paksaan. Untuk esensi berbusana banyak mahasiswa yang tidak mengetahuinya dan tidak pernah ada penjelasan resmi dari panitia ujian atau dosen ketika di ruang kuliah. Mereka berusaha berbusana sesuai aturan karena mereka takut menyalahi aturan dan terkena sanksi. Seharusnya menurut mereka ada penjelasan mengenai aturan beserta esensinya saat perkuliahan misalnya, saat pelaksanaan awal perkuliahan, dan pada orientasi. Pengarahan dapat disisipkan oleh dosen di sela-sela matakuliah yang diajarkan.” (D, FGD dengan mahasiswa dinarasikan oleh penulis).

Menurut Wakil Dekan I, beliau menyatakan bahwa aturan di atas kertas dengan jelas dijabarkan walaupun belum secara spesifik (sifat aturannya masih global) karena aturan tidak bisa serta merta di aplikasikan walaupun itu keharusan. Hal ini dikarenakan karakter orang yang berbeda sehingga aturan yang diperketat menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda-beda padahal pihak pimpinan ingin sekali mewujudkan integritas di dalam sistem pengelolaan ujian.

2.2. Penerapan Nilai-Nilai Integritas dalam sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai Upaya Penegakan Integritas Akademik

Sistem pengelolaan ujian, khususnya di Fikom Unisba dibagi menjadi tiga tahap, diantaranya adalah: persiapan ujian, pelaksanaan, dan evaluasi (dalam tahapan ini dosen harus menyerahkan hasil penilaian ujian akhir tepat waktu).

Dalam tahap persiapan, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil kartu ujian sesuai dengan angkannya masing-masing yang kemudian dibedakan dari sistem tanggal yang diterapkan untuk tiap-tiap angkatan. Pada UAS kali ini pendaftaran dibuka tanggal 27 sampai dengan 31 Mei 2013 pukul 08.30 – 15.00 wib setiap harinya. Untuk menerapkan nilai integritas yang salah satunya adalah tanggungjawab, minimal pada diri sendiri, fakultas telah membagi jadwal pengambilan kartu per angkatan, yakni untuk angkatan 2011 dan 2012 pengambilan kartu dijadwalkan tanggal 27 dan 28 Mei 2013, untuk angkatan 2009 dan 2010 pengambilan kartu dijadwalkan tanggal 29 Mei 2013, untuk angkatan di 2008 dan sebelumnya pengambilan kartu dijadwalkan tanggal 30 Mei 2013, dan diberikan kesempatan untuk mengambil kartu bagi mahasiswa yang tertinggal jadwalnya yaitu 1 (satu) hari tanggal 31 Mei 2013.

Meskipun jadwal sudah disosialisasikan sebelumnya kepada mahasiswa, masih banyak mahasiswa yang tidak mengambil kartu pada jadwal yang sudah ditentukan. Banyak hal yang menjadi alasannya, diantaranya pada *Forum Group Discussion* yang dilakukan di kalangan mahasiswa Fikom, mereka mengeluhkan sistem pendaftaran yang tidak *online*, mereka membandingkan sistem universitas yang lain yang sudah memberlakukan sistem *online* untuk semuanya (pembayaran, perwalian, pendaftaran ujian dll). Antrian yang panjang ketika mengambil kartu dirasa tidak efektif dan sangat ketinggalan jaman. Mereka menyatakan bahwa di jaman yang serba modern dengan teknologi yang serba canggih, sepertinya miris melihat masih adanya antrian panjang untuk mendaftar ujian.

Namun ada juga yang berpendapat lain, menurut D bukan masalah yang besar apabila sistem pendaftaran belum *online* dalam sistem pengelolaan ujian yang menjadi masalah utama adalah adanya keharusan untuk membawa foto yang harus ditempel di kartu ujian. Hal ini menyebabkan pengambilan kartu menjadi terlambat karena harus mencetak foto lagi (walaupun sebetulnya mudah tapi banyak mahasiswa yang menjadi malas karenanya). Ia

mengatakan harusnya fakultas mempunyai *data base* foto mahasiswa yang bisa dicetak fakultas secara massal untuk dibagikan kepada mahasiswa. Antrian panjang menjadi salah satu alasan mengapa mahasiswa malas mengambil kartu ujian. Beberapa diantara mereka mengatakan bahwa seharusnya untuk bagian pendaftaran ada pos tersendiri sehingga tidak bersatu dengan pelayanan akademis lainnya, misalnya melihat nilai, meminta transkrip nilai dan lain sebagainya (D dalam FGD dengan mahasiswa dinarasikan oleh penulis).

Wakil Dekan I Fikom menyatakan bahwa kurangnya fasilitas memang dirasakan oleh pihak fakultas untuk lebih memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Butuh waktu yang panjang untuk memberikan pemahaman pada semua pihak dalam meningkatkan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa. Tapi selangkah demi selangkah aturan yang baku sudah mulai dibuat oleh Fakultas demi meningkatkan mutu akademik. Selaras dengan itu menurut C, ia merasa bahwa system pendaftaran yang sekarang sudah bagus dalam artian bahwa harusnya memang mahasiswa datang ke akademik sambil membawa persyaratan sambil mencari tahu informasi yang ada sekaligus bisa silahurrahi dengan para dosen atau administrasi yang sedang bertugas (C dalam FGD dengan mahasiswa, dinarasikan oleh penulis)

Pada tahap pendaftaran ini **selain kewajiban untuk mengambil kartu**, mahasiswa diberi aturan untuk membawa pas foto yang baru (bukan bekas ujian terdahulu yang bisa diidentifikasi dari cap yang terdapat di dalam foto), memakai kemeja, khusus untuk mahasiswi harus mengenakan kerudung, bukan foto gaya (dalam artian bukan pas foto yang tidak resmi) dan membawa slip pembayaran ukt dan sks.

Sosialisasi aturan sudah dilaksanakan berupa poster yang ditempel di setiap papan pengumuman dan pihak pendaftaran membuat beberapa *banner* yang dipasang di meja pendaftaran (terletak di akademik fakultas) dan di pintu masuk fakultas, tapi tetap saja mahasiswa melakukan pelanggaran dengan membawa foto bekas, **menggunakan foto**

temannya atau tidak membawa foto sama sekali (tapi tetap memaksa untuk mengambil kartu). (observasi 29 Mei 2013).

Alasan mahasiswa terhadap pelanggaran disintegritas ini bermacam-macam yang disampaikan kepada peneliti, ada yang menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang aturan tetapi sekedar coba-coba mengambil kartu dengan pas foto bekas, **menggunakan foto teman**, foto dengan menggunakan kaos dan foto yang berukuran 4x6 tapi dipaksakan dengan digunting untuk menjadi ukuran 3x4 (ukuran resmi kartu ujian) sehingga tampak mukanya saja. Rata-rata menyatakan bahwa kadangkala yang menjaga pendaftarannya tidak konsisten, “kadang bisa oleh Bapak Anu tapi tidak bisa oleh Bapak Anu jadi ya kan ga ada salahnya nyoba-nyoba, kali aja kebagian bapak yang baik” (Wawancara dengan AF) .

Ini menjadi suatu kasus tersendiri yang harusnya bisa diselesaikan apabila ada **konsistensi yang tegas** oleh koordinator pendaftaran. Masih banyaknya mahasiswa yang terlambat mengambil kartu merupakan cerminan perilaku mahasiswa yang jauh dari upaya dukungan penegakan integritas akademik. Bagian pendaftaran seringkali mengeluhkan mahasiswa yang langsung sekaligus datang pada hari terakhir pendaftaran tanpa mengindahkan jadwal yang sudah ditetapkan. Akhirnya terjadi penumpukan mahasiswa, **dan membuat celah melakukan kesalahan semakin besar karena desakan dari mahasiwa yang ingin segera dilayani, sementara petugas pendaftaran tidak bertambah.**

Melihat kondisi di atas, pihak akademik menerapkan aturan lain sebagai upaya untuk menaikkan kesadaran mahasiswa dalam mengambil kartu ujiannya ditangani dengan cara memberlakukan denda keterlambatan pengambilan kartu. Untuk mahasiswa yang terlambat awalnya mereka harus membayar denda Rp. 15.000,00 kepada panitia untuk mengambil kartu ujiannya. Tapi sepertinya tingkat kedisiplinan tetap tidak berubah malah semakin meningkat, akhirnya panitia meningkatkan uang denda menjadi Rp. 30.000,00 (wawancara dengan I, dosen Fikom Unisba dalam FGD dengan dosen dinarasikan oleh penulis). Denda

sebesar itu pun tetap tidak menyurutkan mahasiswa untuk mengambil kartu sesuai jadwalnya, tetap saja masih banyak mahasiswa yang mengambil kartu di luar jadwal dan membayar denda (Wawancara dengan MS, dosen Fikom Unisba).

Selain mengambil kartu untuk mahasiswa, pada tahap persiapan juga dilakukan pembuatan jadwal ujian yang disesuaikan dengan ruang ujian dan pengawas (dosen, administrasi, asisten lab) dan pengumpulan naskah ujian yang kemudian difotokopi sesuai dengan jumlah mahasiswa.

Untuk menegakkan integritas akademik, pihak fakultas menerapkan beberapa aturan, diantaranya pengumpulan naskah ujian dibatasi pada tanggal tertentu, apabila dikumpulkan di luar tanggal yang telah ditetapkan maka dosen yang bersangkutan harus memperbanyak sendiri naskah ujian. Meskipun aturan ini sudah disosialisasikan selama bertahun-tahun tetapi tetap saja pada prakteknya pelanggaran selalu terjadi. Masih banyak yang melakukan pelanggaran ini, ujung-ujungnya karena tidak mau memperbanyak, dosen yang bersangkutan langsung membuat ujiannya menjadi *Take Home* (Wawancara dengan I, dosen Fikom Unisba dalam FGD dengan dosen dinarasikan oleh penulis). Hal ini tentu saja membuat integritas yang ingin ditegakkan menjadi lemah kembali. Oleh karena itu penting melakukan pendidikan karakter yang tepat agar figur dosen menjadi sosok yang memiliki integritas intelektual dan profesional, karena karakter sungguh mempengaruhi kualitas seseorang.

Karakter adalah watak/tabiat hasil internalisasi sebagai landasan pandangan. Karakter memiliki nilai yang khas. Karakter tidak terletak pada materi pembelajaran, tetapi dilaksanakan, tercermin dari perilaku, menjadi bagian dari pendidikan moral, mengharuskan manusia untuk memelihara dan melaksanakan yang baik. Pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila, tujuan pendidikan nasional, religiusitas, kemandirian, kejujuran. Nilai kejujuran sendiri adalah salah satu hal utama yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota institusi pendidikan, baik itu staf pengajar, staf pendukung dan juga siswa. Tidak berhenti

pada titik itu, nilai kejujuran itu diharapkan diwujudkan ke dalam perilaku sebuah bentuk integritas, yaitu konsistensi antara pikiran yang jujur dan perilaku yang jujur. Sebetulnya para pelaku tindak pelanggaran secara jelas dan sadar mengetahui aturan yang mengikatnya, sedangkan integritas tidak melihat dari satu sisi saja yaitu perilaku tetapi juga harus mempertimbangkan keberadaan kesadaran moral yang dimiliki oleh setiap individu (nilai kejujuran).

Pendidikan karakter itu menurut Wakil Dekan I diberikan tidak hanya untuk mahasiswa juga untuk dosen dan staf pendukung akademik (administrasi). Untuk mahasiswa diberikan pembekalan ketika akan memasuki jenjang perkuliahan melalui PPMB dan pasantren sehingga diharapkan mahasiswa mempunyai karakter ideal sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai tingkat pengetahuan dari sisi keilmuan dan keagamaan (ciri khas dari Unisba). Di proses PPMB, mahasiswa diberi informasi mengenai pentingnya integritas akademik, hal-hal yang dianggap melanggar integritas akademik, bagaimana mencegahnya serta tindakan yang harus dilakukan apabila melanggar integritas akademik.

Sedangkan bagi dosen, pembekalan melalui prajabatan dan asistensi dosen pengampu mata ujian, meliputi aturan-aturan, peran seorang dosen dan bisa mengenali gejala-gejala yang menjadi awal pelanggaran integritas akademik baik di kalangan mahasiswa maupun di antara dosen sendiri. Di awal perkuliahan, mahasiswa akan diberikan penjelasan mengenai integritas akademik dan peraturan akademik lainnya. Selain itu, informasi mengenai integritas akademik dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di setiap mata kuliah perlu ditegaskan oleh dosen pengampu dalam kuliah awal dan disusun secara tertulis dalam silabus dan penugasan mata kuliah.

Hal yang penting dalam pelaksanaan ujian juga pada bagian pengawasan, yang harus dilakukan oleh dosen, staf pendukung (administrasi) dan asisten laboratorium. Untuk

menerapkan nilai integritas, panitia diharuskan membuat jadwal pengawas yang sudah ditentukan oleh koordinator pengawas beserta stafnya.

Pada awalnya dibuat sistem persentase untuk pengawasan yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: panitia, dosen non panitia non pejabat, dosen non panitia tapi memegang jabatan, dosen yang sedang kuliah sehingga tidak memiliki kewajiban akademik, admistrasi dan yang terakhir asisten laboratorium. Tetapi kategorisasi ini tidak dilakukan di tahap uas yang dilakukan pada waktu lalu, disebutkan bahwa pembuatan jadwal hanya *copy paste* dari jadwal sebelumnya sehingga mempengaruhi dosen-dosen pengampu mata kuliah yang seharusnya mengawas jadi tidak ada jadwalnya (wawancara dengan I, dosen Fikom Unisba dalam FGD dengan dosen dinarasikan oleh penulis).

Idealnya kategorisasi ini kembali diterapkan, agar dosen-dosen yang bersangkutan mengetahui proporsinya masing-masing, tidak saling berebutan mengawas atau bahkan meninggalkan kewajiban mengawas sama sekali. Padahal fungsi pengawasan tentunya memiliki porsi yang sangat penting dalam sistem pengelolaan ujian terutama penegakan integritas. Para pengawas ini memiliki aturan yang sudah dibentuk oleh akademik sebagai upaya penerapan nilai integritas, dan harus ditaati, diantaranya harus datang minimal 10 menit sebelum ujian dilaksanakan, menggunakan baju resmi, tidak diperbolehkan menggunakan celan jeans dan tidak diperbolehkan menggunakan sepatu sandal. Selain itu mereka juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan sistem pengawasan yang sudah dibuat oleh akademik, diantaranya tidak memperbolehkan mahasiswa yang terlambat lebih dari 20 menit untuk masuk ke ruangan ujian, menginformasikan di awal kepada mahasiswa bahwa selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan keluar ruangan, mengingatkan mahasiswa untuk menyimpan semua catatan dan menon-aktifkan alat komunikasi, dan tentu saja mengawasi jalannya ujian sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Namun pada saat pelaksanaannya kadangkala fungsi pengawas tidak dilakukan secara maksimal, banyak pengawas yang masih mengobrol pada saat bertugas, membuka gadget, membaca buku, dan malah ada pengawas yang berempati dengan membiarkan mahasiswa mencontek. Juga penegakkan tugas “mengawas” yang aturannya sudah ditentukan akademik, juga kadang tidak sama diberlakukan, misalnya menurut R seperti ada pembiaran mahasiswa ketika mencontek tapi di sisi yang lainnya ada mahasiswa yang kertasnya dirobek dan disuruh keluar ruangan ketika ketahuan mencontek, aturan dispensasi 20 menit keterlambatan yang diberikan oleh panitia juga berbeda satu sama lain penerapannya, misalnya: ada dua mahasiswa yang datang lebih dari waktu yang ditentukan tetapi masuk dua kelas yang berbeda, yang satu diijinkan masuk dan satu lagi tidak. Selain itu pengumpulan ujian *take home* memiliki *treatment* yang berbeda pula. Menurut aturan pengumpulan ujian *take home* sekitar 20-30 menit tapi setelah itu harus dikumpulkan di dosennya langsung, prakteknya di lapangan masih ada dosen yang menerima di ruang pengawas (bukan di dalam ruang ujian karena batas 20 menitnya sudah berlalu). Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di antara mahasiswa ketika mengalami *treatment* yang berbeda. R menyatakan bahwa dia tidak pernah terlambat tapi ia mengatakan bahwa ia akan merasa tidak mendapatkan keadilan apabila ia tidak diperbolehkan masuk sedangkan temannya boleh. Menurut C, seharusnya kalau pengawas harus tegas sekalian supaya adil untuk semuanya walaupun mereka menyatakan berbagai alasan keterlambatan padahal sebagai mahasiswa mereka harus sadar sendiri (C dan R, FGD dengan mahasiswa Fikom Unisba dinarasikan oleh penulis) Seharusnya ada kesepakatan yang terbentuk antara aturan yang diberlakukan sehingga ada konsistensi dalam pengaplikasiannya di antara satu dosen dengan yang lainnya. Seperti yang dikatakan D, bahwa dari sisi penegakan integritas hal itu menjadi salah karena harusnya pengawas harus dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan di ruang ujian (D, FGD dengan mahasiswa dinarasikan oleh penulis).

Dosen sebagai figur intelektual memiliki kewajiban untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan mata kuliah yang diampunya bahkan karakter mahasiswa sudah dibinanya selama menempuh mata kuliah yang bersangkutan, sehingga dosen mempunyai kewajiban untuk mengawasi mata kuliahnya sendiri. Hal ini yang kemudian menjadi basic diterapkannya aturan, bahwa untuk pengawasan harus dilakukan oleh dosen dibantu oleh administrasi atau asisten lab. Menjadi sesuatu yang salah apabila administrasi atau asisten lab dibiarkan mengawas sendiri tanpa didampingi.

Hal ini kemudian yang menimbulkan persepsi di kalangan mahasiswa bahwa kalau tidak diawas oleh dosen maka kegiatan contek-mencontek, kerjasama dan penggunaan gadget akan lebih mudah dilakukan (FGD dengan mahasiswa Fikom Unisba). Mahasiswa menyatakan bahwa pengawas selain dosen (apalagi bukan pengampu mata kuliah yang sedang diujikan) melakukan pembiaran terhadap kecurangan yang dilakukan oleh mereka. Walaupun mereka merasa senang dengan hal ini, tapi mereka menyatakan bahwa integritas tidak akan bisa ditegakkan kalau masih ada pembiaran kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Selain pengawas, yang memiliki kewajiban untuk mengawasi adalah bagaian tata tertib, biasanya bagian tata tertib ini selain mendapatkan laporan dari pengawas ruangan, mereka juga mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran lain terutama masalah berpakaian. Penerapan integritas yang dilakukan dalam hal ini dijalankan dengan memberikan sanksi pelanggaran yaitu untuk pelanggaran pertama (tidak membawa kartu, pelanggaran berpakaian) masih diberi peringatan (kecuali mencontek langsung gugur), dan pelanggaran yang ke dua langsung dinyatakan gugur.

Pada kasus di lapangan, pelanggaran terbesar dilakukan oleh akhwat dalam hal cara pakaian dan penggunaan kerudung. R (Mahasiswa Fikom) selanjutnya mengatakan bahwa menurutnya kalau mau tegas Fikom bisa meniru Fakultas Hukum yang mewajibkan

mahasiswanya berbaju hitam dan putih sehingga berbeda halnya dengan Fikom yang seolah-olah jadi memaksakan mahasiswinya untuk mengenakan kerudung (R dalam FGD dengan mahasiswa, dinarasikan oleh penulis). Hal ini miris menurut pendapatnya karena ia melihat mahasiswi yang buru-buru melepaskan kerudungnya tepat ketika ia berada di luar ruangan ujian. C dalam FGD dengan mahasiswa menyatakan bahwa sudah merupakan keharusan untuk mahasiswa mengenakan baju yang sopan. Tidak hanya dalam ujian tetapi juga dalam perkuliahan sehari-hari juga mahasiswa harus mengenakan baju yang sopan. Ia menekankan bahwa aturan ini harus diteruskan untuk membuat mahasiswa lebih disiplin (C dalam FGD dengan Mahasiswa, dinarasikan oleh penulis). Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh R, ia mengatakan bahwa kerudung itu malahan membuat mahasiswa jadi lebih susah, sebaiknya untuk penggunaan kerudung lebih dipertimbangkan oleh pihak fakultas (R dalam FGD dengan mahasiswa, dinarasikan oleh penulis).

Pemahaman berbusana dan pentingnya menaati peraturan seharusnya bisa disampaikan melalui kegiatan perkuliahan sehari-hari. Hal ini akan membentuk karakter mahasiswa untuk lebih *aware* terhadap aturan. Sikap acuh tidak acuh, tidak menaati aturan diakui oleh para mahasiswa akibat ketidakonsistenan dari para dosen sebagai pihak penyelenggara.

Pada saat pelaksanaan ujian, jadwal yang sudah dibuat oleh koordinator jadwal beserta stafnya juga tidak berjalan dengan mulus, mahasiswa mengungkapkan bahwa banyak jadwal yang tumpang tindih (bentrok) sehingga para mahasiswa yang kebetulan mengalaminya harus melakukan dua ujian pada satu waktu. Hal ini sangat memberatkan untuk mereka walaupun ada kebijakan penambahan waktu yang diberikan oleh panitia. Melakukan ujian di saat teman-teman yang lain sudah selesai menimbulkan efek psikologis yang kentara, mahasiswa cenderung ingin menyelesaikan ujiannya dengan terburu-buru sehingga banyak kesalahan yang mereka lakukan (I, FGD dengan mahasiswa Fikom Unisba

dinarasikan oleh penulis). Dalam penjadwalan, sistem yang dirasakan masih kurang karena menempelkan jadwal sesaat sebelum ujian menimbulkan *chaos* di kalangan mahasiswa. Ia mengatakan bahwa dosen sebetulnya tidak usah khawatir karena mereka tidak berpeluang untuk menaruh contekan di meja atau sekadar menulis contekan di meja (Dita, FGD dengan mahasiswa dinarasikan oleh penulis).

R menyatakan bahwa untuk penempatan peserta ujian di universitas yang lain, sudah ditentukan dengan memberi nama atau nomor ujian sehingga antara satu peserta dengan yang lain tidak akan berebutan dalam memperoleh kursi yang strategis (R, FGD dengan mahasiswa Fikom Unisba dinarasikan oleh penulis). Di Fikom, jadwal ruangan beserta mata kuliah setiap harinya yang diujikan baru ditempel di papan pengumuman ketika ujian akan berlangsung. Hal ini menyebabkan mahasiswa berdesakan untuk melihat jadwal dan segera berlari menuju ruangan yang dimaksud. Pemasangan jadwal yang terkesan mendadak dimaksudkan untuk menghindari kesempatan mahasiswa menaruh contekan di ruang yang ditetapkan sebagai ruang ujiannya. C mengatakan bahwa penempelan jadwal ujian sesaat sebelum ujian membuat ia menjadi tidak nyaman karena harus berdesakan dengan lain belum dia harus bertubrukan dengan orang lain ketika buru-buru berlari menuju ruangan yang dimaksud, alangkah baiknya ketika mengambil kartu disertai dengan jadwal ujian beserta ujian. Ketika ditanya kemungkinan mencontek, ia mengatakan bahwa persiapan mencontek bagi yang memang sudah niat pasti akan dilakukan dan tidak tergantung dengan ruangan yang sudah diinformasikan sebelumnya atau tidak (C dalam FGD dengan mahasiswa, dinarasikan oleh penulis)

Pada pelaksanaan ujian, mahasiswa diberi waktu maksimal 90 menit untuk melaksanakan ujian, selanjutnya tugas dosen menyesuaikan waktu ujian dengan naskah ujian yang dibuatnya. Setiap pengawas diberi satu amplop yang masih disegel, berisi soal ujian, kertas jawaban, absen mahasiswa dan berita acara yang harus diisi oleh pengawas.

Aturannya, sebelum pengawas membagikan soal ujian ataupun lembar jawaban maka ia harus memastikan bahwa mahasiswa sudah memasukkan buku, catatan kecil, fotokopian, gadget (dalam kondisi off), tempat pensil ke dalam tas dan kemudian tasnya harus dikumpulkan di depan kelas. Pada prakteknya, mahasiswa kadangkala langsung dibagikan soal dan lembar jawaban tanpa diinformasikan aturan itu sehingga mereka bisa memasukkan contekan yang sudah diperkecil di tempat fotokopi ke dalam lembar jawaban yang di bagikan dan mereka bisa browsing dari gadget yang mereka punya. Menurut mahasiswa hampir seluruh isi kelas pasti punya blackberry atau android yang bisa mereka pergunakan untuk mencontek (R, FGD dengan mahasiswa Fikom dinarasikan oleh penulis). Aturan selanjutnya, sesaat sebelum dibagikan soal ujian dan lembar jawaban, pengawas harus menanyakan pada peserta ujian apakah mereka ingin ke toilet terlebih dahulu karena dikhawatirkan mereka membawa atau membuka contekan di kamar mandi (hal ini diakui oleh para mahasiswa yang mengikuti FGD). Kenyataannya, para peserta akan minta ijin ke kamar mandi sesaat setelah mereka membaca soalnya dengan berbagai macam alasan. Para pengawas banyak yang mengizinkan namun ada pula yang tidak memperkenankan mahasiswa untuk ke kamar mandi dikarenakan membaca gelagat yang tidak baik. Menurut B, banyak dosen yang mengizinkan mahasiswa untuk ke kamar mandi padahal menurutnya kemungkinan mahasiswa untuk membuka contekan di kamar mandi atau sekedar membuka handphone untuk melihat jawaban juga sangatlah bisa dan itu sering juga dilakukan oleh temannya (B dalam FGD dengan mahasiswa, dinarasikan oleh penulis).

Selama berlangsungnya ujian, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengobrol, saling meminjamkan catatan (apabila ujiannya *open book*), meminjamkan alat tulis (walaupun pada prakteknya mereka saling meminjamkan alat tulis yang kadangkala diselipkan contekan), bekerja sama, menukarkan kertas soal yang sudah ditulisi jawaban dan membuka contekan (di dalam atau di luar ruangan). Apabila mereka melakukan hal ini ada

sanksi berat yang akan mereka terima. Dosen harus betul-betul konsisten menjalankan aturan ini, karena apabila dosen tidak mengindahkan aturan ini, maka para mahasiswa tidak bisa dipegang lagi komitmennya dalam penegakan integritas moralnya sebagai mahasiswa.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa, penegakan integritas bukan perkara mudah, diperlukan kerjasama dari setiap sivitas akademika untuk menegakkan aturan. Tidak pilih kasih, tegas dalam menegakkan aturan merupakan sikap dosen dalam menegakkan integritas. Figur dosen sebagai *role model* diperlukan mahasiswa sebagai contoh karakter dan sikap dalam bertidak sebagai upaya penegakan integritas akademik terutama dalam sistem pengelolaan ujian.

Masih adanya dosen yang beranggapan bahwa aturan yang ketat sangat mempersulit mahasiswa sehingga beberapa memberikan kebijakan atau toleransi yang dapat menyalahi aturan, misalnya ketika ujian mahasiswa datang terlambat dan ia mengatakan bahwa di perjalanannya terhambat oleh macet, hujan dan lain sebagainya sehingga dosen pengawas membiarkannya masuk karena merasa iba. Hal ini sungguh menyalahi aturan dan menciderai keadilan terutama terhadap mahasiswa yang sudah datang tepat waktu sehingga akan sangat sulit untuk menerapkan disiplin yang kadangkala dianggap konvensional oleh sebagian orang, padahal kedisiplinan dan kejujuran merupakan basic utama ketika seseorang ingin sukses dalam segala bidang kehidupan karena orang akan sangat menghargai ketika seseorang menepati janjinya dengan datang tepat waktu dan tidak membuat orang menunggu.

Pada tahap akhir setelah pelaksanaan ujian, akademik Fakultas mewajibkan dosen-dosen untuk mengumpulkan penilaian dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, akademik mensyaratkan para dosen untuk tepat waktu karena mereka akan mendapatkan sanksi apabila terlambat mengumpulkan penilaian tersebut. Sanksinya adalah insentif hasil pemeriksaan ujian (vakasi) yang dilakukan oleh para dosen yang terlambat mengumpulkan tidak akan diberikan. Hal ini akan menimbulkan pro dan kontra sehingga para pimpinan terutama wakil

dekan I Fikom Unisba menyatakan bahwa sosialisasi aturan ini tentu saja membutuhkan waktu selama tiga tahun (wawancara dengan wakil Dekan I Fikom dinarasikan oleh penulis).

Bukan hal yang mudah untuk merubah kebiasaan yang sudah membudaya walaupun itu merupakan hal yang negatif. Untuk sebagian dosen, hal ini merupakan sesuatu yang positif karena untuk mengajarkan mahasiswa arti disiplin berarti sebagai dosen harus bisa menanamkan sifat disiplin pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebagian dosen merasa keberatan dengan aturan yang diterapkan itu karena hanya beberapa dosen yang seringkali melakukan keterlambatan dalam pengumpulan nilai dan mereka merasa menjadi ketiban pulung dengan adanya kejadian ini. Pada waktu sebelum aturan ini diterapkan, para dosen yang terlambat sampai lebih dari satu semester akan diberikan sanksi yang lain tapi masih diberikan vakasi.

Bagi mahasiswa keterlambatan dosen mengumpulkan penilaian juga menjadi masalah untuk mereka. Kesulitan melihat nilai hasil ujian bukan hanya dari faktor dosen tetapi juga diakibatkan fasilitas yang kurang memadai, beberapa dosen memang terlambat dalam menyerahkan nilai pada akademik sehingga menghambat mereka dalam pengambilan mata kuliah berikutnya. Mereka harus mengejar-ngejar dosen untuk menanyakan tentang nilai mereka (D, FGD dengan mahasiswa dinarasikan oleh penulis).

Integritas akademik menjadi sulit untuk diwujudkan apabila kejadian ini terus berulang, oleh karena ketegasan diperlukan oleh pihak akademik walaupun itu bukan hal yang mudah. Penerapan aturan tentu saja berkaitan erat dengan penerimaan seseorang, semakin mempersulit maka orang akan semakin berpersepsi negatif terhadap pimpinan, oleh karena itu bentuk penyampaian sosialisasi harus diperhatikan.

Selama ini dosen sering diajak berkumpul untuk rapat dengan berbagai topik terutama soal aturan dan kebijakan, tidak hanya itu sosialisasi berupa surat juga sudah disampaikan kepada masing-masing individu sehingga seharusnya para dosen akan selalu *up to date*.

Aturan memang harus disampaikan dengan jelas tetapi pengemasan kalimat secara verbal (lisan atau tulisan) harus bisa disesuaikan dengan budaya dan karakter seseorang. Hal ini dikarenakan kecaman akan muncul dari pihak internal dan menimbulkan ketidakacuhan dalam pengaplikasian aturan tersebut. Ketidakacuhan akan menimbulkan turunnya kinerja. Untuk meningkatkan kembali kinerja yang baik maka masing-masing pihak harus mendapatkan kepuasan, menurut Loeke (dalam Sule, 2002:2), kepuasan atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan. Apabila yang didapatkan karyawan lebih rendah daripada yang diharapkan akan menyebabkan karyawan tidak puas, begitu juga sebaliknya, apabila yang didapat karyawan lebih tinggi dari pada yang diharapkan, secara otomatis akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan akan berimbas pada peningkatan loyalitas karyawan terhadap perusahaan/organisasi.

Pelaksanaan ujian tengah semester memiliki pola yang baru pada dua tahun terakhir ini, yaitu ujian secara swakelola, artinya dari mulai persiapan, pelaksanaan dari mulai jadwal, perbanyak soal ujian, pengawasan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Tapi tetap akademik memberikan batasan waktu pada pengumpulan nilai. Pada awalnya tujuan ujian swakelola ini untuk memberikan hak otonomi penuh pada dosen dalam sistem pengelolaan ujian tapi wakil dekan I menyatakan bahwa ia akan merubah kembali pola ini ke pola yang lama karena banyaknya dosen yang belum bisa berkomitmen pada sistem ujian swakelola ini (wawancara dengan wakil dekan I dinarasikan oleh penulis).

Komitmen ini berkaitan dengan masih banyaknya dosen yang mengandalkan akademik untuk perbanyak soal, penjadwalan sampai pada pengawasan sehingga dianggap tidak efektif oleh akademik pada perjalanannya, walaupun beberapa mengakui bahwa peningkatan hak otonomi dosen akan berpengaruh pada penerimaan vakasi.

Untuk ujian akhir, pelaksanaannya masih menggunakan pola yang lama. Panitia ujian akhir akan dibentuk bergiliran seiring dengan terdapatnya 3 bidang kajian (sudah berubah

menjadi program studi) di fikom unisba. Pembentukan panitia akan meliputi penanggungjawab (dekan), pengarah (wakil dekan dan ketua bidang kajian), ketua (ditunjuk oleh ketua bidang kajian), wakil ketua, bendahara, bagian pendaftaran, bagian penjadwalan, bagian kesekretariatan, bagian pengawas dan bagian tata tertib. Untuk pengkoordinasian, ketua akan mengadakan rapat sebanyak tiga kali, diantaranya, rapat persiapan, rapat menjelang pelaksanaan dan rapat evaluasi. Beberapa aturan akan sama setiap kali pelaksanaan ujian akhir, beberapa akan berbeda disesuaikan dengan keputusan rapat saat itu, misalnya: para dosen memiliki aturan untuk mengawas minimal sebanyak 7 kali untuk mendapatkan insentif dosen non panitia, tetapi angka 7 dapat berubah tergantung pada hasil rapat saat itu, penentuan makan siang tergantung keputusan rapat sehingga bisa dikemas dalam dus atau dibuat dalam bentuk prasmanan dan lain sebagainya.

Masalah-masalah yang bisa terjadi pada saat pelaksanaan ujian dapat ditangani oleh panitia yang piket saat itu, misalnya: mahasiswa yang mencoba masuk kelas tapi sudah terlambat maka panitia yang piket akan mencoba menangani masalah ini karena satu orang mahasiswa yang terlambat akan mengganggu pelaksanaan ujian secara keseluruhan. Pengarah wajib menjadi panitia yang piket saat itu, karena mereka akan bertugas menjadi decision maker apabila ada masalah yang terjadi. Figur pimpinan yang menjadi pengarah saat itu diharapkan menjadi integritas dalam pengelolaan sistem ujian sehingga harus ada kesepahaman dan komitmen yang sama dalam penegakkan aturan.

C. Outcome atau keluaran dari Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai Upaya Penegakan Integritas Akademik Kampus.

Pengelolaan ujian memerlukan sistem yang tepat sehingga integritas akademik dapat mudah diwujudkan. Tanpa bisa menyalahkan mahasiswa sepenuhnya, pihak akademik harus

mengevaluasi peluang-peluang yang dapat menimbulkan adanya pelanggaran akademik. Sistem yang solid akan lebih mudah diandalkan dalam penegakan integritas. Kemampuan kognitif mahasiswa harus dapat dikembangkan dalam ranah etis dengan bimbingan para dosen yang juga memiliki konsep integritas yang ideal. Keidealisme seseorang terhadap penegakan integritas harus diimbangi dengan tingkat nalar yang visioner sesuai dengan yang ingin dicapai oleh Fikom Unisba karena para dosen dan mahasiswa diharapkan menjadi *agent of change* untuk semua perubahan konstruktif yang positif.

Dengan tercapainya integritas akademik maka akan menjadi barometer keyakinan orang lain terhadap kredibilitas dan dedikasi keilmuan seseorang. Dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat luas maka integritas akademik suatu perguruan tinggi akan mempertahankan kesinambungan eksistensi perguruan tinggi tersebut.

Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di dalam sistem pengelolaan ujian mencerminkan belum adanya penerapan prinsip dan nilai integritas secara maksimal. Perumusan tujuan yang dicapai dari sistem pengelolaan ujian sudah jelas disampaikan oleh Wakil Dekan I tetapi kembali lagi kepada pengetahuan dan moral yang menjadi landasan integritas. Solusi yang ditawarkan oleh Wakil Dekan I ada dua jenis, yang pertama ia menginginkan semua dosen bisa duduk bersama dan mendiskusikan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan integritas dan yang kedua, tindakan tegas harus dilakukan dengan mengeluarkan duri yang akan merusak sistem, walaupun hal ini akan sulit dilakukan karena terdapat beberapa kepentingan yang bertentangan. Tidak ada jalan lain selain dengan berkomunikasi satu sama lain, sehingga para pimpinan fakultas mengetahui secara pasti hambatan yang terjadi di lapangan berikut kesulitan yang dihadapi para dosen untuk mengatasi hambatan tersebut.

Mahasiswa diharapkan mempunyai integritas kepribadian, kejujuran dan perilaku yang positif sehingga dapat bertindak sebagai agen perubahan tidak hanya dengan sesama

mahasiswa lainnya tapi juga terhadap masyarakat luas. Pelanggaran integritas yang dilakukan oleh mahasiswa juga memiliki alasan “kebaikan” tersendiri, inilah yang harus didengar oleh para dosen tapi dengan tetap berprinsip untuk penegakan integritas karena mahasiswa berhak mempertanyakan tentang sanksi yang diterimanya.

Beberapa langkah dapat dilakukan dalam penegakan integritas yang pertama adalah akademik fakultas harus memfasilitasi kesepahaman antara dosen dan mahasiswa mengenai penjelasan dan dampak karena kalau mereka tidak mempunyai pemahaman maka aturan sebagus apapun juga tidak akan berhasil. Kesadaran harus timbul dari diri sendiri dan pemahaman dapat mewujudkan kesadaran. Yang kedua perilaku tenaga pendidik harus mencerminkan perilaku integritas yang jujur, konsisten dalam artian kalau setiap dosen memang menerapkan aturan tidak terlambat masuk kelas maka ia sendiri tidak boleh terlambat supaya mahasiswa akan meniru karena terpengaruh dari sisi psikologis (D, FGD dengan mahasiswa dinarasikan oleh penulis).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Nilai Prinsip-Prinsip Integritas yang Diberlakukan dalam Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai Upaya Penegakan integritas Akademik Kampus

Pengaplikasian integritas dalam sistem pengelolaan ujian merupakan hal yang tidak mudah. Nilai-nilai yang diterapkan sebagai upaya penegakan integritas membutuhkan waktu yang lama, hal ini dikarenakan sosialisasi butuh pemahaman dari setiap karakter yang memiliki persepsi berbeda-beda, oleh karena itu dukungan dari faktor internal dan eksternal mutlak diperlukan. Berbagai hal dilakukan oleh Fikom Unisba untuk menerapkan nilai-nilai integritas ini diantaranya memberlakukan sebuah sistem yang terkoordinasi dengan baik di bawah pengawasan bagian Akademik, dalam hal ini adalah Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi. Untuk menegakkan integritas maka penerapan sistem diberlakukan prinsip nilai keadilan/*fairness*, tanggung jawab atau amanah, kepercayaan dan keterbukaan

5.2.2. Penerapan Nilai-Nilai Integritas dalam sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai Upaya Penegakan Integritas Akademik

Kegiatan ujian merupakan puncak dari kegiatan akademik fakultas sehingga penerapan nilai sebagai upaya penegakan integritas harus dilakukan. Penerapan nilai-nilai ini dilakukan dalam sistem pengelolaan ujian yang terdiri dari beberapa bagian, diantaranya pendaftaran, penjadwalan mata kuliah dan ruang ujian, pengawasan di kelas dan pengumpulan nilai

Perilaku disintegritas masih dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa tapi juga oleh pengelola ujian. Pemetaan kesalahan harus dapat dilakukan sehingga dapat dilakukan treatment yang tepat untuk menangani permasalahan ini. Hal ini dikarenakan lemahnya integritas maka akan menjadi citra yang buruk untuk eksistensi fakultas pada khususnya. Penegakan integritas bukan perkara mudah, diperlukan kerjasama dari setiap sivitas akademika untuk menegakkan aturan. Tidak pilih kasih, tegas dalam menegakkan aturan merupakan sikap dosen dalam menegakkan integritas. Figur dosen sebagai *role model* diperlukan mahasiswa sebagai contoh karakter dan sikap dalam bertidak sebagai upaya penegakan integritas akademik terutama dalam sistem pengelolaan ujian.

5.3.3. Outcome atau keluaran dari Sistem Pengelolaan Ujian di Fikom Unisba sebagai Upaya Penegakan Integritas Akademik Kampus.

Masih banyaknya pelaku disintegritas menyebabkan outcome yang diharapkan tidak maksimal. Solusi yang ditawarkan oleh pihak pimpinan untuk duduk bersama membahas bersama mengenai sistem pengelolaan ujian yang tepat harus dilakukan secara bertahap dan kontinyu. Mahasiswa dan dosen harus dapat membuat keluaran konstruktif dalam upaya mewujudkan integritas pengetahuan dan moral sehingga bisa menjadi *agent of change* bagi masyarakat luas yang saat ini sedang berada dalam krisis moral yang berkepanjangan. Lulusan dari fikom Unisba diharapkan menjadi role model yang mencerminkan manusia yang memiliki tahapan intelektual yang tinggi dari sisi pengetahuan dan agama.

5.2. Saran – Saran

5.2.1. Secara Akademis

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi sistem pengelolaan ujian di fakultas ilmu komunikasi sehingga bisa secara *continue* memetakan sistem yang tepat seiring dengan perkembangan pengetahuan dan moral dosen, staf pendukung (administrasi) dan mahasiswa.

5.2.2. Secara Praktis

Dalam mengkonstruksi sistem yang tepat sehingga integritas akademik dapat dicapai. Para pengelola ujian akan dapat mengupayakan tindakan pencegahan dengan membuat sebuah pendidikan karakter yang terkait dengan pengetahuan dan moral yang positif diutamakan untuk mahasiswa dan dosen sehingga ada kerjasama yang signifikan di antara keduanya untuk pencapaian integritas akademik yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2002. Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta : LKiS.
- Exoo, Calfin F. 1994. The Politics of The Mass Media. Minneapolis : West Publishing Company.
- Gozali, Dodi M. 2005. Communication Measurement : Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Public Relations. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Jeffkins, Frank. 1994. Public Relations Technique (2nd ed.) Oxford : Butterworth-Helnemann.
- Krippendorff, Klaus. 1991. Analisis isi : Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta : Rajawali Press.
- McCombs, M. & Ghanem, S. 2011. The Convergence of Agenda Setting and Framing. In S.D. reese, O.H. Gandy, & A.E. Grant (Eds.), Framing Public Life : Perspektif on Media and Our Understanding of the Sosial World. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Massa : Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitain Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Reese, S.D., Gandy, O.H., & Grant, A.E. 2001. Framing Public Life : Perspektif on Media and Our understanding of The Social World. Mahwah, New jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Nugroho, Bomo. Eriyanto. & Surdiasis, Frans. 1999. Politik Mengemas Berita. Yogyakarta : Institut Studi Arus Informasi.
- Sobur, A. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Simiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soemirat, Soleh. 2002. Dasar-Dasar Public relations. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sudiby, Agus. 2001. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta : LKiS.

